

**WORKSHOP PENELITIAN
SOSIO-LEGAL
&
BIMBINGAN PENYUSUNAN
PROPOSAL SKRIPSI DAN
TESIS
BAGI MAHASISWA HUKUM
LINTAS UNIVERSITAS**

BERSAMA :

Dr. Herlambang P. Wiratraman

Pengajar Socio-Legal Research Methodology
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

DISELENGGARAKAN OLEH

HuMa

BEKERJASAMA DENGAN



MENGAPA?

- Realitas sosial, pelanggaran hak, dan ketidakadilan di masyarakat banyak yang menggugah kegelisahan para akademisi dan mahasiswa hukum untuk menuangkannya dalam penelitian hukum. Namun metode penelitian yuridis-normatif saja kadang dirasa tidak cukup dalam menganalisa dan menjawab keadaan tersebut. Hal ini karena hukum tidak lepas dari konteks sosial dan politik di masyarakat yang mempengaruhinya, sehingga dalam menganalisa hukum tidak cukup hanya mengulas teks ketentuan hukum yang bersangkutan. Diperlukan penelitian sosiolegal untuk mengkaji keadaan diatas secara lebih kontekstual dan menjawab kebutuhan akan keadilan substantif.
- Kurikulum di Fakultas Hukum belum banyak yang mengajarkan metodologi penelitian hukum secara komprehensif, termasuk memperkenalkan penelitian sosiolegal secara khusus dalam pendidikan hukum.
- Sehingga banyak mahasiswa sarjana dan pascasarjana di berbagai universitas, yang tertarik untuk mengulas topik/masalah di atas dalam tugas akhir, membutuhkan pemantapan dan bimbingan dalam mempersiapkan proposal tugas akhirnya.



UNTUK SIAPA?

Workshop ini diadakan bagi Mahasiswa Hukum Program S1 dan S2 yang:

- Sedang mempersiapkan proposal tugas akhir.
- Tertarik untuk menulis karya ilmiah (skripsi/tesis) yang menganalisa hukum dan masalah-masalah ketidakadilan sosial sesuai dengan konteks sosial politiknya, untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif.
- Tertarik untuk memiliki teman diskusi dalam membahas rencana proposal tugas akhir. Membutuhkan bimbingan Pakar Metodologi Penelitian Hukum dalam mempersiapkan Proposal Skripsi/Tesis sebelum diajukan ke calon dosen pembimbing di universitas masing-masing.

SEKILAS MENGENAI PENELITIAN SOSIOLEGAL

Studi sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan kombinasi antara pendekatan dalam ilmu hukum dan ilmu sosial. Sehingga pendekatan sosiolegal disebut pendekatan interdisipliner. Dalam kajian sosiolegal, hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, politik, ekonomi yang mempengaruhinya. Sehingga dalam mengkaji hukum tidak cukup hanya mengkaji teks, melainkan melihat konteks sosial politik yang mempengaruhi norma tersebut dan pemberlakuannya. Penelitian sosiolegal dapat digunakan untuk: (1) menjelaskan hubungan hukum dan masyarakat; (2) menganalisa konteks yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum; (3) menganalisa gap antara norma hukum dan realitas sosial; (4) menjawab kebutuhan akan keadilan substantif.

Penelitian sosiolegal biasanya pertama-tama mengupas secara kritis kerangka normatif suatu masalah, kemudian dilanjutkan dengan analisis masalah tersebut menggunakan pendekatan ilmu sosial, misalnya sosiologi, sejarah, antropologi, ilmu politik, dan lain-lain. Menurut Prof. Sulistyowati Irianto, karakteristik penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui 2 (dua) hal ini: (1) studi tekstual aturan hukum secara kritis termasuk implementasi aturan tersebut terhadap kelompok marjinal; dan (2) penggunaan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial, dimana ilmu sosial digunakan untuk mengumpulkan dan/atau menganalisis data, misalnya menggunakan teori feminisme, teori struktural, analisis wacana, dan sebagainya.[1]

Penelitian sosiolegal bukan sekedar penelitian hukum empiris, untuk mengulas implementasi hukum di lapangan dan koherensinya dengan aturan normatif. Baik pengumpulan data melalui studi pustaka maupun studi lapangan sama-sama dapat menggunakan pendekatan ilmu sosial.

Contoh dari penelitian sosio-legal adalah studi Wiratraman (2014) yang memperlihatkan bagaimana kerangka aturan perlindungan pers yang secara substansi sama, ternyata beroperasi secara berbeda tergantung konteks politik dan ekonomi setiap rezim pemerintahan.[2]



[1] Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (eds.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.

[2] Lihat Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya", dalam <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>.



TUJUAN KEGIATAN

- Memperkenalkan studi sosio legal dan pemikiran kritis tentang hukum.
- Memfasilitasi mahasiswa sarjana dan pascasarjana dalam desain penelitian sosiolegal dan penulisan riset hukum interdisiplin.
- Membangun jaringan peneliti sosiolegal dan grup diskusi untuk saling berbagi ide dan memberi masukan terhadap rencana karya ilmiah masing-masing peserta.
- Memfasilitasi penyusunan proposal skripsi/tesis peserta workshop.

BENTUK KEGIATAN DAN METODE PELATIHAN

- Estimasi peserta dalam rangkaian kegiatan ini berjumlah 20 (dua puluh) orang.
- Rangkaian kegiatan terdiri dari: (1) workshop selama 1 (satu) hari yang diisi oleh Dr. Herlambang P. Wiratraman; (2) konsultasi pemantapan proposal selama 2 (dua) kali dalam 2 (dua) bulan bersama para peserta dan peneliti-peneliti Perkumpulan Huma Indonesia; (3) konsultasi akhir dan input final proposal skripsi/tesis oleh Dr. Herlambang P. Wiratraman.
- Workshop dan konsultasi proposal skripsi/tesis dilakukan secara jarak jauh melalui media daring Zoom.
- Rangkaian kegiatan dimulai dengan workshop penelitian sosio-legal selama 1 (satu) hari. Materi workshop terdiri atas: (1) Pengantar Sosio-Legal; (2) Pemikiran Kritis tentang Hukum; dan (3) Desain dan Penulisan Riset Interdisiplin Hukum.
- Sebelum mengikuti workshop, peserta diminta untuk mengumpulkan **1-2 paragraf rencana skripsi/tesisnya** yang akan dibahas pada salah satu sesi dalam workshop. Rencana skripsi/tesis terdiri atas: (1) topik; (2) rumusan masalah; dan (3) alasan mengangkat masalah tersebut dalam tugas akhir.
- Setelah workshop, peserta diberi waktu untuk menyusun proposal skripsi/tesis selama 2 (dua) bulan. Selama penyusunan, peserta diberi fasilitas untuk saling berbagi ide dan masukan dengan peserta lain dan peneliti-peneliti dari Perkumpulan HuMa Indonesia.
- Setelah menyelesaikan draft proposal skripsi/tesis, peserta mengirimkan draft tersebut ke Dr. Herlambang Wiratraman untuk mendapat masukan final dan konsultasi melalui Zoom.



JADWAL RANGKAIAN KEGIATAN

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
9 Oktober 2020	Workshop Penelitian Sosio-Legal	Pemateri: Dr. Herlambang P. Wiratraman Waktu: 09.00 – 17.00 WIB Materi: 1. Pengantar Sosio-Legal 2. Pemikiran Kritis tentang Hukum 3. Desain dan Penulisan Riset Interdisiplin Hukum
Oktober-November 2020*	Penyusunan dan pematapan proposal skripsi/tesis	Dari hasil pengembangan desain proposal dari <i>workshop</i> , peserta diberi waktu untuk menyusun proposal skripsi/tesis. Selama penyusunan tersebut, peserta diberi fasilitas untuk saling berbagi ide dan masukan dengan peserta lain dan peneliti-peneliti dari Perkumpulan HuMa Indonesia.
Desember 2020*	Konsultasi dan Input Final dari Dr. Herlambang P. Wiratraman	Setelah peserta menyelesaikan <i>draft</i> proposal skripsi/tesisnya, akan dibaca oleh Dr. Herlambang Wiratraman. Setelah itu akan difasilitasi untuk konsultasi melalui Zoom dan pemberian <i>input</i> atas <i>draft</i> proposal tersebut.

APA YANG PESERTA DAPAT?

1. Bahan-bahan pembelajaran metode penelitian sosiolegal.
2. Materi tentang sosio-legal, pemikiran kritis tentang hukum, dan desain penelitian interdisiplin hukum.
3. Asistensi dan bimbingan dari pakar metodologi penelitian hukum dari sejak tahap pengembangan ide riset sampai masukan final proposal skripsi/tesis.
4. Fasilitasi untuk diskusi dan tukar masukan antar peserta dan peneliti-peneliti Perkumpulan HuMa Indonesia.
5. E-Sertifikat.

PENDAFTARAN



- Pendaftaran melalui whatsapp ke Contact Person:
 1. Sdri. Dema - 087878960001; atau
 2. Sdr. Bima - 082136386740.
- Biaya pendaftaran:
 1. Bagi mahasiswa program S1: Rp 1.000.000,-
 2. Bagi mahasiswa program S2: Rp 1.500.000,-
- Dibayarkan paling lambat 15 September 2020
Ke Rekening Bank Mandiri 1270010084018 atas nama Ratmini.
- Bukti pembayaran dikirimkan ke whatsapp ke Contact Person.

TAWARAN KERJA SAMA BAGI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Dengan ini kami menawarkan kerja sama kepada Lembaga Kemahasiswaan (baik BEM, badan otonom, badan semi otonom, maupun organ ekstra kampus) untuk menjadi penyelenggara bersama dengan ikut mempromosikan kegiatan ini. Rincian tawaran kerja sama adalah sebagai berikut:

KONTRIBUSI LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Lembaga kemahasiswaan ikut menyebarluaskan dan mempromosikan kegiatan ini kepada mahasiswa di universitasnya.

APA YANG DIDAPAT OLEH LEMBAGA KEMAHASISWAAN?

1. Kegiatan ini menjadi salah satu program kerja lembaga Kemahasiswaan.
2. Logo lembaga kemahasiswaan dicantumkan dalam semua konten publikasi kegiatan ini.

PROFIL PEMBIMBING



Dr. Herlambang P. Wiratraman merupakan Akademisi Universitas Airlangga. Perkuliahan dan risetnya berfokus pada kajian Hukum Tata Negara, Hak Asasi Manusia, dan Hukum dan Masyarakat. Di Universitas Airlangga, salah satu mata kuliah yang dikembangkan adalah metodologi penelitian Socio-Legal. Selain itu pula mengajar atau menjadi peneliti tamu di berbagai universitas di dalam maupun luar negeri.

Beliau juga menjadi Direktur Pusat Studi Human Rights Law Studies (HRLS) Universitas Airlangga, 2015-2019, Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) 2013-2014.

Selama perjalanan karirnya sebagai akademisi, beliau telah mempublikasikan ratusan tulisan, baik berupa karya ilmiah maupun artikel populer di bidang Hak Asasi Manusia, Kebebasan Sipil, Kebebasan Pers, Kebebasan Akademik, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, serta Hukum dan Masyarakat, terutama menggunakan pendekatan sosio-legal.

Dewan Pengarah

1. Dr. Myrna Safitri, SH., MH.
Deputi III Badan Restorasi Gambut, Pengajar Universitas Pancasila
2. Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M. Hum.
Guru Besar Universitas Andalas
3. Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Pakar Hukum Adat Universitas Gadjah Mada

PROFIL PENYELENGGARA



Perkumpulan HuMa Indonesia (HuMa) adalah organisasi non pemerintah (non government organization) yang berdiri pada 19 Oktober 2001 dengan nama Perkumpulan Pembaharuan Hukum yang Berbasis Masyarakat dan Ekologis. Tujuannya mendorong pembaruan sistem dan praktek hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Anggota HuMa saat ini berjumlah 25 orang, yang berdomisili di beberapa provinsi di Indonesia, yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan hukum dan berprofesi sebagai penggiat, akademisi dan praktisi hukum.

HuMa memfokuskan kerjanya pada pembaharuan hukum (law reform) utamanya sumber daya alam (SDA), dengan menekankan pentingnya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis, serta memperjuangkan nilai-nilai: Hak Asasi Manusia; Keadilan Sosial; Keragaman Budaya; Kelestarian Ekosistem; Penghormatan terhadap kemampuan rakyat; Kolektivitas.

Dalam memperjuangkan nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam berbagai agenda yang sesuai dengan visi dan misi HuMa. Salah satunya adalah pengembangan kapasitas melalui berbagai model pendidikan dan kajian hukum seperti kajian sosiolegal dan pemikiran kritis tentang hukum yang sudah dikembangkan sejak lama.

CONTACT PERSON

Sdri. Demas - 087878960001; atau
Sdr. Bima - 082136386740.